

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Daerah Tingkat II Bantaeng dalam sidang Plenonya ke- X tanggal 29 Nopember dan 4 Desember 1976.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG PAJAK POTONG HEWAN.

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1). Dengan nama " Pajak Potong Hewan " dipungut pajak bagi setiap penyembelihan kerbau, Sapi, Kuda dan Babi yang dipotong dalam Daerah Tingkat II Bantaeng ;

(2). Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan istilah :

a. M e m o t o n g : ialah menyembelih hewan untuk dimakan dagingnya dan di - manfaatkan bahagian lainnya.

b. Pemotongan usaha : ialah Penyembelihan (kerbau, sapi, kuda dan babi) yang dipelihara oleh yg menjadikan penyembelihan ini sebagai mata pencaharian untuk mendapatkan penghasilan sendiri.

c. Pemotongan hajat : ialah penyembelihan (kerbau, kuda, sapi, dan babi) yang dipelihara bukan untuk sebagai mata pencaharian, tetapi untuk suatu keperluan dengan maksud tertentu.

d. Pemotongan darurat : ialah penyembelihan hewan terpaksa karena :

1. Hewan itu luka atau cacat oleh beberapa hal sehingga bolehkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat lain yang berwenang ;

2. Menurut keterangan Dokter Hewan ahlinya hewan tersebut menderita penyakit menular, jadi berantas penyakit tersebut menularnya pada hewan lain ;

3. Hewan itu cacat sejak lahir dan oleh karena itu memerlukan dokter hewan/ahlinya disembelih.

(3). Pajak Potong tidak dipungut atas penyembelihan yang diperintahkan oleh Bupati Kepala Daerah yang ditunjuk olehnya.

B A B II. -
TARIF PAJAK .
Pasal 2.

Tarif pajak potong adalah sebagai berikut :

a. Untuk pemotongan Usaha :

- Kerbau/sapi	Rp. 2.000,-
- K u d a	Rp. 1.500,-
- B a b i	Rp. 2.500,-

b. Untuk pemotongan darurat :

- Kerbau/Sapi	Rp. 1.400,-
- K u d a	Rp. 1.050,-
- B a b i	Rp. 2.000,-

c. Untuk pemotongan hajat/Pesta :

- Kerbau/Sapi	Rp. 1.000,-
- K u d a	Rp. 1.000,-
- B a b i	Rp. 2.500,-

B A B III.

PEMBAYARAN PAJAK.

Pasal 3.

- (1). Pemotongan hewan harus ada surat izin dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, surat izin mana hanya dapat diberikan setelah yang bersangkutan membayar pajaknya.
- (2). Surat izin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang selanjutnya disebut "Surat Potong Hewan" disingkat S.P.H. yang merupakan tanda bukti pembayaran pajak yang dikenakan.
- (3). Cara memperoleh surat Potong beserta pembayarannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4.-

- (1). Untuk memperoleh surat Potong Hewan karena pemotongan hajat yang berkepentingan harus lebih dahulu minta surat keterangan dari Kepala Desa dimana pemotongan itu dilakukan.
- (2). Surat keterangan yang disebut dalam ayat (1) pasal ini dapat diberi setelah ada jaminan/kepastian bahwa yang berkepentingan tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 peraturan Daerah ini.
- (3). Dengan menyerahkan surat keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maka kepada yang berkepentingan dapat diberikan surat potong untuk potongan hajat setelah membayar pajaknya sebesar jumlah yang telah ditetapkan dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

- (1). Pemotongan hewan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh surat potong yang dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini beserta penyaksian pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2). Dikecualikan dalam hal ini hewan yang karena kecelakaan sehingga hewan tersebut terpaksa harus dipotong segera, untuk hal yang demikian ini diperlukan surat keterangan polisi mengenai sebab kecelakaan hewan tersebut se-lambat2nya 3 x 24 jam sesudah dipotong,

pajaknya harus dilunaskan.

B A B IV.

PELANGGARAN

Pasal 6.

- (1). Daging hewan yang berasal dari pemotongan larang untuk :
 - a. Dijual atau diserahkan kepada yang memotong hewan sebagai perusahaan/mata an ;
 - b. Ditawarkan, dijual, diserahkan atau disipai persediaan dipasar atau ditempat l biasanya daging diperdagangkan.
 - c. Diangkut keluar lingkungan Daerah Ting taEng dimana hewan itu dipotong, kecuali izin Bupati Kepala Daerah.
- (2). Yang dimaksud dengan daging dalam ayat (1) ini ialah daging hewan yang belum dimasak.

Pasal 7.

Barang siapa yang menjadikan pemotongan hewan perusahaan atau pencaharian, dilarang membeli, menyerahkan atau menyimpan sebagai persediaan jual daging yang berasal dari hewan yang dipotong atau dipotong karena pemotongan hajat.

Pasal 8.

- (1). Pajak Potong Hewan yang telah dibayar dapat kembali oleh pemegang surat Potong apabila dari hewan yang dipotong itu, setelah diperiksa ahli/Dokter Hewan ternyata tidak dapat digunakan merusak kesehatan.
- (2). Untuk mendapatkan kembali pajak yang telah yang berkepentingan harus menyerahkan kembali surat potong hewan/surat2 keterangan lain yang kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah Ting taEng dalam waktu se-lambat2nya 30 hari setelah hewan itu dipotong.

Pasal 9.

- (1). Dihukum dengan hukuman kurungan se-lama2nya bulan ..

bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada :

- a. Barang siapa memotong hewan yang tidak memenuhi kewajibannya seperti tersebut dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- b. Barang siapa yang memotong hewan dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 5 ayat (1) yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu se-lambatnya 3 X 24 jam.

B A B V.

P E N U T U P

Pasal 10.

Pelaksanaan pajak Potong Hewan diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tk. II BantaEng atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 11.

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tk. II BantaEng tanggal 7 Juni 1967 Nomor:5/DPRD/I/1967 yang telah dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 03/DPRD/PD/II/1974 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.

BantaEng, 4 Desember 1976. 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II BANTAENG
WAKIL KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANTAENG,

cap./ttd.
(ABD. SAMAD B.A.).

cap./ttd.
(H.S O L T H A N
NIP: 080000718.

Disayhakan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Maret 1978, No. Pem.10/16/13-144.

SEKERTARIS DAERAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Tk. II BantaEng, No. 4 Seri A No. 2 pada tanggal 19 Agustus 1978.

(Drs. QOMAR KAMARUDDIN
NIP: 010034738.-